



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk memenuhi kebutuhan Regulasi di daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2018);
8. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Nomor 8).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pekalongan Nomor: 180.18/04218 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal usulan Propemperda Inisiatif Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
 2. Laporan hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022.
 3. Hasil Musyawarah dan Mufakat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan hari Senin Tanggal 31 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan .
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi.
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Status Desa.

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Permukiman Kumuh.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung.
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

KELIMA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah ini karena alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 31 Oktober 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



HINDUN

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan;
2. Wakil Bupati Pekalongan;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.